



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 6 TAHUN 2004
TENTANG
PERHITUNGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2003
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999, Pasal 86 ayat (3) disebutkan bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, pasal 36 ayat (1) disebutkan setiap tahun anggaran Pemerintah Daerah wajib membuat Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dibandingkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2003;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1819);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) Jo. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahkan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/ Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
12. Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Jo. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tahun 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2. 2. 2. Kepala daerah, menjadi Pos 2. 2. 2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-251 Tahun 1989 tentang Perubahan Bentuk/Contoh Peraturan Daerah Tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perhitungan Kas, Pencocokan antara Sisa Perhitungan Daerah Sisa Kas;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
22. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2001-2005;
23. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPERDA) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2001-2005 Jo. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2002;
24. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2003;
25. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2003 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2003;

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

dan

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2003;

Pasal 1

(1) Perhitungan Anggaran Pendapatan

Rp. 683.937.230.789,30

(2) Perhitungan Anggaran Belanja

a. Rutin Rp. 510.827.286.161,05

b. Pembangunan Rp. 69.426.429.745,48

Rp. 580.253.697.906,53

(3) Sisa Perhitungan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah
Berlebih sebesar

Rp. 103.683.532.882,77

(4) Sisa Perhitungan Anggaran
Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana
dimaksud ayat (3) Pasal ini,
belum termasuk Dana
Pemerintah Propinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta yang
didepositokan sebesar

Rp. 80.000.000.000,00

Pasal 2

(1) Perhitungan Anggaran Pendapatan
Urusan Kas dan Perhitungan
Sebesar.....

Rp. 24.233.345.742,00

(2) Perhitungan Anggaran Belanja
Urusan Kas dan Perhitungan :

a. Rutin Rp. 24.248.269.743,00

b. Pembangunan Rp. 0,00

Rp. 4.248.269.743,00

- (3) Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan berkurang sebaesar... Rp. (14.924.001,00)
Terdiri :
- Sisa Lebih Rp. 115.608,00
 - Sisa Kurang Rp. (15.039.609,00)

Pasal 3

Rincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud Pasal 1 dan 2 aebagaimana tersebut dalam Lampiran C1.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 14 Juli 2004

**GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,**

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 14 Juli 2004

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

ttd

BAMBANG S. PRIYOHADI
NIP. 110 021 674

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2004
NOMOR 3 SERI A